



**P U T U S A N**

**Nomor 939 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUSTAMIN alias PUANG TORO bin DJUNUDDIN PUANG SAU ;**
- Tempat lahir : Kampung Birao - Pangkep ;  
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 6 Juli 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Birao, Desa Bonto Birao, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep ;
- Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Desa Bonto Birao ;
- II. Nama lengkap : **BAHTIAR alias DAENG PASEWANG bin MONNU DAENG PABABO ;**
- Tempat lahir : Kampung Birao - Pangkep ;  
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun / 5 April 1972 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Kalajong, Desa Bonto Birao, Kecamatan Tondo Tallasa, Kabupaten Pangkep ;
- Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Para Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia MUSTAMIN alias PUANG TORO bin DJUNUDDIN PUANG SAU bersama-sama dengan Terdakwa II. BAHTIAR alias DAENG PASEWANG bin MONNU DAENG PABABO, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah Kepala Desa Bonto Birao di Kampung Birao Desa Bonto Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep atau setidaknya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene atau setidaknya Pengadilan Negeri Pangkajene berhak memeriksa dan mengadili, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban FAUSI MUSLIM bin MISBAH yang mengakibatkan luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HASBI bersama saksi FAUSI menuju rumah Kepala Desa Bonto Birao di Kampung Birao Desa Bonto Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep untuk menyaksikan upaya perdamaian antara pemuda kampung Bonto dan pemuda Kampung Birao yang baru saja terlibat perkelahian, lalu sesampainya disana, saksi FAUSI langsung masuk ke dalam rumah yang disusul saksi AENUL dan saksi JALAL yang saat itu tiba bersamaan dengan saksi FAUSI, dimana saat itu situasi dalam rumah Kepala Desa sudah ramai oleh warga, lalu saat saksi FAUSI masuk Terdakwa I yang berdiri di depan saksi FAUSI langsung menyuruh saksi FAUSI duduk namun saksi FAUSI tidak menghiraukan hingga dipersilahkan/ditegur sebanyak tiga kali, namun saksi FAUSI tetap berdiri dan berjalan ke arah pemuda Kampung Birao sambil berkata "Dimana yang namanya ZUL?" dan saat saksi FAUSI berdiri di depan saksi AGUNG ZULFIKAR serta hendak mengangkat tangannya ke arah saksi AGUNG ZULFIKAR Terdakwa I langsung mendekati dan menarik bahu kiri saksi FAUSI kemudian memukul bagian wajah sebelah kiri yang mengenai mata sebelah kiri saksi FAUSI sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan, seketika itu orang-orang yang ada di dalam ruangan langsung berdiri untuk melerainya, termasuk Terdakwa II yang juga kemudian berdiri di belakang saksi FAUSI dan langsung memukul kepala bagian belakang yang mengenai belakang telinga sebelah kiri saksi FAUSI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali saat saksi FAUSI terdorong ke arah Terdakwa II ;
- Bahwa setelah itu, saksi HASBI langsung memeluk saksi FAUSI dan melerainya dan saat suasana tenang, Terdakwa I kemudian berkata "Yang tidak berkepentingan silahkan keluar". Sehingga saksi FAUSI dan saksi HASBI langsung keluar dan meninggalkan rumah Kepala Desa ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi FAUSI mengalami luka bengkok pada mata sebelah kiri dan luka bengkok pada belakang telinga sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Bantimala

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 939 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep Nomor 114/PKM.BM/TU-2/IX/2016 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia MUSTAMIN alias PUANG TORO bin DJUNUDDING PUANG SAU bersama-sama dengan Terdakwa II. BAHTIAR alias DAENG PASEWANG bin MONNU DAENG PABABAO, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah Kepala Desa Bonto Birao di Kampung Birao Desa Bonto Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep atau setidaknya Pengadilan Negeri Pangkep berhak memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban FAUSI MUSLIM bin MISBAH*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HASBI bersama saksi FAUSI menuju rumah Kepala Desa Bonto Birao di Kampung Birao Desa Bonto Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep untuk menyaksikan upaya perdamaian antara pemuda kampung Bonto dan pemuda Kampung Birao yang baru saja terlibat perkelahian, lalu sesampainya disana, saksi FAUSI langsung masuk ke dalam rumah yang disusul saksi AENUL dan saksi JALAL yang saat itu tiba bersamaan dengan saksi FAUSI, dimana saat itu situasi dalam rumah Kepala Desa sudah ramai oleh warga, lalu saat saksi FAUSI masuk Terdakwa I yang berdiri di depan saksi FAUSI langsung menyuruh saksi FAUSI duduk namun saksi FAUSI tidak menghiraukan hingga dipersilahkan/ ditegur sebanyak tiga kali, namun saksi FAUSI tetap berdiri dan berjalan ke arah pemuda Kampung Birao sambil berkata "Dimana yang namanya ZUL?" dan saat saksi FAUSI berdiri di depan saksi AGUNG ZULFIKAR serta hendak mengangkat tangannya ke arah saksi AGUNG ZULFIKAR Terdakwa I langsung mendekati dan menarik bahu kiri saksi FAUSI kemudian memukul bagian wajah sebelah kiri yang mengenai mata sebelah kiri saksi FAUSI sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan, seketika itu orang-orang yang ada di dalam ruangan langsung berdiri untuk melerainya, termasuk Terdakwa II yang juga kemudian berdiri di belakang saksi FAUSI dan langsung memukul kepala bagian belakang yang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 939 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai belakang telinga sebelah kiri saksi FAUSI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali saat saksi FAUSI terdorong ke arah Terdakwa II ;

- Bahwa setelah itu, saksi HASBI langsung memeluk saksi FAUSI dan melerainya dan saat suasana tenang, Terdakwa I kemudian berkata "Yang tidak berkepentingan silahkan keluar". Sehingga saksi FAUSI dan saksi HASBI langsung keluar dan meninggalkan rumah Kepala Desa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia MUSTAMIN alias PUANG TORO bin DJUNUDDING PUANG SAU bersama-sama dengan Terdakwa II. BAHTIAR alias DAENG PASEWANG bin MONNU DAENG PABABAO, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2016 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah Kepala Desa Bonto Birao di Kampung Birao Desa Bonto Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene atau setidaknya Pengadilan Negeri Pangkajene berhak memeriksa dan mengadili, *telah dengan sengaja melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang yakni saksi korban FAUSI MUSLIM bin MISBAH,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HASBI bersama saksi FAUSI menuju rumah Kepala Desa Bonto Birao di Kampung Birao Desa Bonto Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep untuk menyaksikan upaya perdamaian antara pemuda kampung Bonto dan pemuda Kampung Birao yang baru saja terlibat perkelahian, lalu sesampainya disana, saksi FAUSI langsung masuk ke dalam rumah yang disusul saksi AENUL dan saksi JALAL yang saat itu tiba bersamaan dengan saksi FAUSI, dimana saat itu situasi dalam rumah Kepala Desa sudah ramai oleh warga, lalu saat saksi FAUSI masuk Terdakwa I yang berdiri di depan saksi FAUSI langsung menyuruh saksi FAUSI duduk namun saksi FAUSI tidak menghiraukan hingga dipersilahkan/ ditegur sebanyak tiga kali, namun saksi FAUSI tetap berdiri dan berjalan ke arah pemuda Kampung Birao sambil berkata "Dimana yang namanya ZUL?" dan saat saksi FAUSI berdiri di depan saksi AGUNG ZULFIKAR serta

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 939 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengangkat tangannya ke arah saksi AGUNG ZULFIKAR Terdakwa I langsung mendekati dan menarik bahu kiri saksi FAUSI kemudian memukul bagian wajah sebelah kiri yang mengenai mata sebelah kiri saksi FAUSI sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan kanan, seketika itu orang-orang yang ada di dalam ruangan langsung berdiri untuk melerainya, termasuk Terdakwa II yang juga kemudian berdiri di belakang saksi FAUSI dan langsung memukul kepala bagian belakang yang mengenai belakang telinga sebelah kiri saksi FAUSI menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali saat saksi FAUSI terdorong ke arah Terdakwa II ;

- Bahwa setelah itu, saksi HASBI langsung memeluk saksi FAUSI dan melerainya dan saat suasana tenang, Terdakwa I kemudian berkata "Yang tidak berkepentingan silahkan keluar". Sehingga saksi FAUSI dan saksi HASBI langsung keluar dan meninggalkan rumah Kepala Desa ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi FAUSI mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri dan luka bengkak pada belakang telinga sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Bantimala Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep Nomor 114/PKM.BM/TU-2/IX/2016 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene tanggal 22 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSTAMIN alias PUANG TORO bin DJUNUDDIN PUANG SAU dan Terdakwa II. BAHTIAR alias DAENG PASEWANG bin MONNU DAENG PABABO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUSTAMIN alias PUANG TORO BIN DJUNUDDIN PUANG SAU dan Terdakwa II. BAHTIAR alias DAENG PASEWANG bin MONNU DAENG PABABO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa I. MUSTAMIN alias PUANG TORO bin DJUNUDDIN PUANG SAU dan Terdakwa II. BAHTIAR alias DAENG

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 939 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASEWANG bin MONNU DAENG PABABO dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Pkj tanggal 5 Januari 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSTAMIN alias PUANG TORO bin DJUNUDDIN PUANG SAU dan Terdakwa II. BAHTIAR alias DAENG PASEWANG bin MONNU DAENG PABABO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan ;
4. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 95/PID/2017/PT.MKS tanggal 16 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 5 Januari 2017 Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Pkj, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 147/Akta.Pid/2017/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2017 Para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2017 dari Para Terdakwa sebagai Para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 2 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 April 2017 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 2 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 939 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini, oleh *Judex Facti* Para Terdakwa telah dipersalahkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yaitu melakukan "Penganiayaan" atas diri saksi FAUSI MUSLIM bin MISBAH ;
- Bahwa dengan mengutip terjemahan R. Soesilo, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 ;
- Bahwa menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan **penganiayaan** yaitu sengaja menyebabkan **perasaan tidak enak** (penderitaan) rasa sakit atau luka ;
- Bahwa menurut Visum et Repertum Nomor 114/PKM.BM/TU-2/IX/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sulfitri, dokter pada Puskesmas Bantimala, saksi FAUSI mengalami bengkak pada mata sebelah kiri dan bengkak pada telinga belakang sebelah kiri ;
- Bahwa itu berarti, saksi FAUSI memang ada mengalami perasaan tidak enak atau rasa sakit ;
- Bahwa menurut saksi HASBIH, saksi MUHAMMAD RESKI dan saksi MUHAMMAD JALAL, melihat FAUSI dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dengan mengatakan Terdakwa I menarik saksi FAUSI karena dia mau pukul SUL, sedangkan Terdakwa II mengatakan hanya menahan FAUSI ketika mau jatuh karena ditarik oleh Terdakwa I ;
- Bahwa lepas dari persoalan apakah rasa sakit yang dialami oleh FAUSI itu akibat karena dipukul atau ditarik oleh Terdakwa I dan ditahan oleh Terdakwa II, sebenarnya ada pokok soal-soal yang harus dijawab yaitu : apakah ketika melakukan perbuatannya itu Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yaitu : **ada sengaja** untuk menimbulkan rasa sakit pada FAUSI ?
- Bahwa jawaban atas pertanyaan ini sangat tergantung pada fakta-fakta yang terungkap di muka sidang ;
- Bahwa menurut Terdakwa I ketika mendamaikan 2 kelompok pemuda di rumahnya, FAUSI juga datang, saya suruh duduk tetapi dia tidak mau

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 939 K/Pid/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dia berjalan menandai SUL dan kelihatannya dia mau pukul SUL dan oleh karena itu saya tarik bahunya dan oleh karena FAUSI oleh karena tarikan oleh Terdakwa I itu lalu menurut Terdakwa II, dia tahan supaya FAUSI tidak jatuh ;

- Bahwa keterangan Para Terdakwa ini cocok atau sejalan dengan keterangan saksi MUHAMMAD HASBI, saksi MUHAMMAD RESKI, saksi ISWANDI RESKY, saksi AENUL ARENGGANI dan saksi AGUNG SULFIKAR ;

- Bahwa menyimak keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi-saksi tersebut di atas, maka kami berpendapat, Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanyalah untuk mencegah FAUSI memukul SUL (AGUNG SULFIKAR), mengingat si SUL itu - sesuai keterangan para saksi pula - merupakan salah seorang yang terlibat perkelahian kelompok yang sementara mau didamaikan oleh Terdakwa I tersebut ;

- Bahwa berkaitan dengan apa yang disebutkan di atas, baiklah disini dikemukakan apakah yang dimaksud dengan **sengaja** dalam ilmu hukum pidana ;

Sengaja berarti "*willens* dan *wetens*" yaitu menghendaki dan mengetahui. Artinya si pelaku harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya ;

Pertanyaannya sekarang : Apakah Para Terdakwa menghendaki FAUSI mengalami rasa sakit ?

Jawabannya : Tidak, sebab Para Terdakwa melakukan perbuatannya hanyalah untuk mencegah si FAUSI memukul SUL dan bukan untuk menyakiti FAUSI ;

- Bahwa oleh karena itu maka sebenarnya perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memenuhi salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan oleh karena itu Para Terdakwa seharusnya tidak dipersalahkan telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut, mengingat ada asas "tidak ada delik kalau semua unsur dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi" ;
- Bahwa akan tetapi pada nyatanya baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempersalahkan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu maka menurut hemat kami *Judex Facti* yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara ini : **Telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;**

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 939 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pangkajene untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Bahwa namun demikian pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) bulan perlu diperbaiki, karena ternyata pada saat itu Terdakwa I selaku Kepala Desa Bonto Birao terpaksa mendorong dan memukul sebanyak satu kali saksi korban FAUSI MUSLIM, sedangkan Terdakwa II dengan spontan hanya mengangkat tangan dari belakang dan menahan saksi korban yang didorong Terdakwa I ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi karena ulah saksi korban sendiri bersama teman-temannya dengan arogan dan lengan baju digulung, tanpa permisi datang dan masuk ke rumah Terdakwa I selaku Kepala Desa Bonto Birao mencari dan hendak memukul saksi Agung Sulfikar (anak kandung Terdakwa II), karena sebelumnya saksi Agung Sulfikar telah dikeroyok oleh saksi korban bersama-sama temannya, pada hal saat itu Terdakwa I bertempat di rumahnya sedang mendamaikan perkelahian antar pemuda Kampung Kalajong dengan Kampung Banto Birao ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya telah menegur dan memperingatkan saksi korban sebanyak 3 kali serta menyuruh supaya duduk, namun karena saksi korban tetap membangkang sehingga Terdakwa I terpaksa mendorong dan memukul saksi korban satu kali menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa II dengan spontan hanya mengangkat tangan dari belakang dan menahan saksi korban yang didorong Terdakwa I ;

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dirasa terlalu berat karena perbuatan Para Terdakwa tidak dapat dihindari, sehingga menyebabkan kejadian *a quo*, oleh karena itu lebih tepat jika Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, mengingat Para Terdakwa selama pemeriksaan berlangsung tidak dilakukan penahanan, maka

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 939 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan harus menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dikhawatirkan tujuan pemidanaan menjadi tidak berhasil karena Para Terdakwa harus berkumpul dan bergaul dengan para narapidana lainnya, sehingga lebih tepat dan adil jika Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan masa percobaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHPidana, oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 14a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I : **MUSTAMIN alias PUANG TORO bin DJUNUDDIN PUANG SAU** dan Terdakwa II : **BAHTIAR alias DAENG PASEWANG bin MONNU DAENG PABABO** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 95/PID/2017/PT.MKS tanggal 16 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 147/Pid.B/2016/PN.Pkj tanggal 5 Januari 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUSTAMIN alias PUANG TORO bin DJUNUDDIN PUANG SAU** dan Terdakwa II. **BAHTIAR alias DAENG PASEWANG bin MONNU DAENG PABABO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Oktober 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196006131985031002**